

Strategi Berpihak pada Masyarakat Adat

Dr. Edi Purwanto
Jakarta Post, 27 July 2015

Untuk mengatasi masalah sengketa lahan berkepanjangan yang melibatkan masyarakat adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menargetkan redistribusi lahan seluas 12,7 juta hektar hutan kemasyarakatan (2015-2019), di mana mayoritasnya (6,8 juta ha) akan diambil dari hutan konsesi – total 30 juta ha, yang terdiri dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 10 juta ha dan Konsesi Hutan Produksi (HPH) sekitar 12 juta ha – dalam bentuk Hutan Kemitraan (HK).

Sisanya yang 5,9 juta ha akan diambil dari hutan produksi akses terbuka yang tidak memiliki izin (hutan produksi tak dikelola) dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Adat (HA).

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah berupaya keras menyelesaikan kontrol yang tidak seimbang yang telah berlangsung lama atas kawasan hutan negara untuk manajemen ruang yang lebih baik bagi masyarakat lokal, namun, masalah selalu terletak pada implementasinya.

Ini terutama karena ketidakpastian hak atas lahan, tidak adanya data lahan yang komprehensif dan terkait dengan informasi geospasial, tidak adanya metode resmi untuk melindungi dan mengakui hak adat atas lahan, tidak jelasnya batas hutan negara, dan tidak adanya fasilitator pemerintah bila berurusan dengan penyelesaian sengketa di lapangan.

Yang disebut terakhir idealnya dapat ditangani oleh dinas pengelolaan hutan di tingkat kabupaten, namun terkait sejumlah masalah struktural, sebagian besar dari mereka belum berperan secara efektif.

Memperhatikan terbatasnya kapasitas kementerian kehutanan sebelumnya untuk mengeksekusi program tersebut, akan sangat sulit untuk mencapai 12,7 juta ha Hutan Kemasyarakatan dalam empat tahun mendatang. Belajar dari masa lalu, ketika sebagian besar skema yang ada tidak jelas dan penuh ketidakpastian, dapat dimengerti bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil strategi pintas melalui pembagian risiko dengan pemegang konsesi hutan untuk mencapai target yang diharapkan.

Penerapan HD dan HKM sampai saat ini sangatlah lambat. Hanya 646,000 ha dari 2,5 juta ha dapat tercapai oleh pemerintahan yang lalu. Tantangannya terletak pada tidak adanya dukungan dari pemerintahan kabupaten dan panjangnya prosedur di Kementerian Kehutanan.

Yang disebut terakhir telah dipersingkat oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan tetapi tantangan lain muncul sebagai dampak diterbitkannya Undang-undang No.23/2014 tentang pemerintah daerah yang menetapkan perubahan dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi.

Penetapan kawasan operasional hutan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya diikuti dengan izin bupati. Pengalihan kewenangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi telah memutuskan mekanisme ini.

Sesudah dua tahun, belum ada tindak lanjut yang berarti terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012. Dengan keputusan ini lahan penduduk asli yang diakui oleh peraturan kabupaten tidak lagi di dalam kawasan hutan negara.

Tantangannya terletak pada perumusan kerangka hukumnya di tingkat daerah dan di tingkat nasional, untuk mengintegrasikan pengakuan resmi keberadaan mereka serta hak-hak atas lahan dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Sejauh ini, tidak ada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk mengakui sistem HA, mengingat ketertarikan pemerintah kabupaten masih pada pengaturan perizinan bagi kepentingan bisnis berskala besar dibanding pengaturan kepemilikan lahan bagi masyarakat adat. Selain itu, juga sulit untuk mengklaim akses terbuka hutan produksi negara yang berada di tangan berbagai kepentingan yang kuat, sehingga lagi-lagi hal ini akan memerlukan sumberdaya besar dan proses panjang untuk penyelesaiannya.

Diantara berbagai pilihan yang ada, HK tampaknya merupakan yang termurah, paling sederhana, dan paling cepat untuk dapat dilaksanakan.

Tantangannya adalah: hanya 39 persen HPH (115 dari 294) dan 45 persen dari HTI (106 dari 235 HTI) yang beroperasi secara aktif, mereka telah menjadi subyek kronis sengketa lahan akibat tumpang tindihnya perizinan; orientasi bisnis potensial yang berbeda diantara masyarakat lokal (kebanyakan perkebunan kelapa sawit) dan HTI/HPH dapat menyebabkan sulitnya membangun kemitraan yang solid; kewajiban tambahan akan memperberat konsesi hutan yang selama ini sudah cukup menderita oleh berbagai masalah fundamental, dan dalam kasus HTI, evaluasi komprehensif atas praktik terbaik saat ini (dalam mengalokasikan 5 persen kawasan konsesi mereka sebagai perkebunan pendukung kehidupan) diperlukan sebelum meningkatkan alokasinya menjadi 20 persen.

Peraturan baru itu telah meningkatkan persepsi tidak adil diantara para pemegang HPH bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cenderung menambahkan beban terhadap pemegang HPH resmi, ketimbang mengambil langkah serius melawan aktor-aktor ilegal yang menduduki hutan produksi terlantar (akses terbuka). Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat ketahanan (*survival rate*) dan jumlah penurunan yang tajam dari pemegang HPH dalam satu dekade terakhir sebagai bahan pembelajaran penting.

Namun, pilihan realistik lain masih ada. Pertama, mendistribusikan kawasan hutan negara yang hak kelolanya dimiliki oleh pemegang HPH non aktif (sekitar 10 juta ha) kepada masyarakat lokal. Kedua, memperhatikan bahwa sekitar 12 persen kawasan konservasi terrestrial (sekitar 2,5 juta ha) telah dirambah secara serius, terdegradasi besar-besaran, dan sulit untuk direstorasi, daripada terus menerus menghabiskan sumber daya berharga untuk pengusiran paksa yang tidak efektif, mungkin lebih layak bila lahan tersebut dialokasikan bagi hutan kemasyarakatan.

Keduanya dapat dipertimbangkan sebagai strategi pintas. Menariknya, gambaran total (sekitar 12,5 juta ha) ternyata kurang lebih sesuai dengan target pemerintah.

Infosheet ini merupakan bagian dari materi komunikasi Tropenbos International Indonesia untuk program Mengarusutamakan Pendekatan Bentang Alam, yang diantaranya ditujukan untuk menjawab isu mengenai pembangunan *landscape*, perencanaan konservasi *landscape*, mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar hutan, dan penguatan masyarakat berbasis restorasi *landscape*.

Hak cipta: Tropenbos International Indonesia Programme, 2015

Penulis: Dr. Edi Purwanto, Direktur Program Tropenbos International Indonesia
Foto-foto: TBI Indonesia



Informasi lebih lanjut:

Tropenbos International Indonesia Programme
Jl. Jend. A. Yani No. 68J
Bogor – West Java
Telp. 62-251-8316156
Fax. 62-251-8316257

www.tropenbos.org